



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR ./. TAHUN 2019

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial masyarakat Sumba Timur maka Petani sebagai penyedia utama kebutuhan pangan dan penggerak pembangunan ekonomi Daerah perlu dilindungi dan diberdayakan;
- b. bahwa Petani sebagai pelaku utama dalam memajukan dan meningkatkan pembangunan di sektor Pertanian yang berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan Daerah harus diberikan jaminan perlindungan serta perlu diberdayakan secara mandiri dan berkelanjutan dengan memberikan kepastian hukum dalam menciptakan Pertanian yang mandiri dan berkelanjutan di Kabupaten Sumba Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR
dan
BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PERBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
5. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
6. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik, mandiri dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan penyuluhan dan pendampingan, pembentukan kelembagaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dan pembentukan Badan Usaha Milik Petani.
7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan/atau perkebunan.
8. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
9. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang ada di Daerah yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
11. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani yang ada di Daerah yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12. Asosiasi Komoditas Petani adalah Kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan petani.

13. Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disebut BUMPetani adalah badan usaha yang berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani yang ada di Daerah melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Sumba Timur.
16. Penyuluh Pertanian, baik penyuluh PNS, Swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
17. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
18. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dalam suatu agro ekosistem.
19. Tim Pengawas Sarana Pertanian yang selanjutnya disingkat TPSP adalah Satuan tugas yang dibentuk dalam rangka melakukan pengawasan penggunaan sarana pertanian yang tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu dan tepat jumlah.
20. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
21. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
22. Komoditas Pertanian Unggulan adalah Komoditas Pertanian yang memiliki potensi daya saing nasional, regional dan Daerah.
23. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
24. Organisme Pengganggu Tanaman yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tanaman.
25. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko usaha tani.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi :

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;

- c. pemberdayaan petani;
- d. pembiayaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. profil Petani;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana Pertanian;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
 - h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari:
 - a. rencana pembangunan Daerah;
 - b. rencana pembangunan Pertanian; dan
 - c. rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 5

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
 - a. strategi Perlindungan Petani; dan
 - b. strategi Pemberdayaan Petani
- (2) Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengembangan prasarana pertanian;
 - b. penyediaan sarana pertanian;
 - c. pengembangan usaha pertanian; dan
 - d. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
 - g. regenerasi Petani; dan
 - h. penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 6

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian berwenang menyusun dokumen perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembentukan tim penyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - b. penyusunan perencanaan dalam bentuk dokumen;
 - c. pengujian dokumen perencanaan; dan
 - d. pengesahan dokumen perencanaan.
- (3) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. Penyuluh pertanian;
 - b. Kelembagaan Petani; dan
 - c. Pelaku Usaha.

Pasal 7

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Provinsi dan Nasional.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas Perlindungan Petani.
- (2) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Perlindungan Petani melalui penyediaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan kepada:
 - a. petani yang lahannya berada dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah;
 - b. petani yang melakukan Usaha Tani untuk Komoditas Pertanian Unggulan yang dilindungi;
 - c. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - d. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
 - e. petani hortikultura atau pekebun skala kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Perlindungan Petani melalui pengembangan usaha pertanian dan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dan huruf d diberikan kepada Petani.

Bagian Kedua
Sarana Pertanian

Paragraf 1
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Pasal 9

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian berwenang melakukan Pengawasan penggunaan sarana Pertanian.
- (2) Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. benih/bibit tanaman;
 - b. pupuk;
 - c. pestisida; dan
 - d. alat dan mesin Pertanian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk TPSP.
- (4) TPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Petugas dari PD yang menyelenggarakan urusan dibidang Pertanian;
 - b. Penyuluh Pertanian;
 - c. Pemerintah Kecamatan; dan
 - d. Pemerintah Kelurahan/Desa
- (5) TPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

TPSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) memiliki tugas:

- a. melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana Pertanian melalui:
 1. pembuatan standar penggunaan sarana Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemeriksaan sarana Pertanian secara reguler dan/atau insidental;
 3. pengawasan proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemasaran, sampai dengan penggunaan sarana Pertanian; dan
 4. pengawasan terhadap distributor, pengecer dan Petani.
- b. membuat laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Sarana Pertanian.
- c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala PD yang menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian di tingkat Kabupaten dengan tembusan kepada kepala PD yang menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian di tingkat Provinsi.

Paragraf 2
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengendalian, penyediaan dan peredaran benih dalam Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian.

Pasal 12

Pengendalian, Penyediaan dan peredaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara :

- a. mengoptimalkan peran Balai Benih di Daerah;
- b. melakukan pembinaan kepada petani penangkar benih;
- c. memfasilitasi akses modal untuk mendukung Pengembangan usaha penangkaran benih; dan
- d. menjamin penyaluran benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat secara tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, lokasi, jenis, mutu dan jumlah.

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha dapat menjalankan usaha produksi penangkaran benih di Daerah.
- (2) Usaha produksi penangkaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembangkan benih unggul bermutu yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pembinaan terhadap usaha produksi penangkaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian.
- (4) Usaha produksi penangkaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan benih di Daerah.

Pasal 14

Dalam hal rencana pendirian laboratorium pengujian mutu benih di daerah, pemerintah daerah memfasilitasi pendiriannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan perlindungan terhadap Komoditas Pertanian Unggulan dalam rangka melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Jenis Komoditas Pertanian Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas rekomendasi dari PD yang menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian
- (3) Perlindungan Komoditas Pertanian Unggulan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Prasarana Pertanian

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pengembangan prasarana Pertanian.
- (2) Pengembangan prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PD yang menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian.
- (3) Prasarana Pertanian meliputi :
 - a. Jalan Usaha Tani, jalan produksi dan jalan desa;
 - b. Bendungan, dam, jaringan irigasi dan embung; dan
 - c. Jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan dan pasar.

- (4) Pengembangan prasarana Pertanian disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (5) Pengembangan prasarana Pertanian diutamakan untuk lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 17

Pengembangan prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. inventarisasi kebutuhan prasarana Pertanian di Daerah;
- b. penyusunan dan pengajuan usulan kebutuhan prasarana Pertanian kepada Bupati; dan
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengadaan Prasarana Pertanian di Daerah.

Pasal 18

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Penyediaan dan/atau pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan Pertanian.

Pasal 19

- (1) Setiap Petani dan/atau Kelembagaan Petani wajib merawat keberadaan prasarana Pertanian.
- (2) Setiap orang yang merusak dan/atau menyalahgunakan prasarana Pertanian untuk kepentingan bukan Pertanian dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi; dan/atau
 - d. daya paksa polisional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengembangan Usaha Pertanian

Paragraf 1 Kepastian Usaha

Pasal 20

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. melakukan pengembangan Usaha Tani pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- c. memberikan kemudahan izin usaha Pertanian.

Pasal 21

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
 - c. penyediaan fasilitas akses pasar;
- (2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD/BUMDes yang mempunyai kegiatan usaha dibidang Pertanian.

Pasal 22

- (1) Kemudahan izin usaha Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dapat dilakukan melalui:
 - a. mempermudah persyaratan izin usaha Pertanian;
 - b. mempersingkat alur proses dan waktu pengurusan izin usaha; dan/atau
 - c. pembebasan biaya perizinan.
- (2) Kemudahan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Subsidi dan Bantuan

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk benih atau bibit tanaman, pupuk dan/atau alat dan mesin pertanian;

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani dan/atau Kelembagaan Petani dalam bentuk:

- a. pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani dan/atau Kelembagaan Petani;
- b. pemberian modal untuk produksi bagi Petani dan/atau Kelembagaan Petani yang memperoleh izin pemanfaatan tanah milik Daerah untuk lahan Pertanian;
- c. bantuan subsidi bunga atau margin bank pada pembiayaan usaha melalui kredit/pembiayaan program Petani dan/atau Kelembagaan Petani.

Pasal 25

- (1) Pemberian Subsidi dan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diberikan kepada Petani dan/atau Kelembagaan Petani di Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Besaran Bantuan dan Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, besaran serta persyaratan penerima Bantuan dan Subsidi diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 27

- (1) Petani dan/atau Kelembagaan Petani dilarang menyalahgunakan Subsidi dan Bantuan yang diterimanya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi; dan/atau
 - d. daya paksa polisional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Paragraf 1

Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib membangun sistem peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen.
- (2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
 - b. perkiraan potensi serangan OPT, dan/atau serangan hama.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang:
 - a. perubahan iklim dan cuaca;
 - b. potensi bencana alam; dan
 - c. jenis serangan OPT dan/atau serangan hama.

Pasal 29

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Daerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Paragraf 2

Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak; dan
 - b. menetapkan besaran bantuan ganti rugi tanaman

- (3) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pertanian bersama Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Asuransi Pertanian

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tanaman;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. jenis risiko-risiko lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pemberdayaan Petani.
- (2) Pemberdayaan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pemberdayaan Petani.

Pasal 33

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD terkait wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan badan atau institusi yang terakreditasi.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agribisnis; atau
 - c. pendidikan dan pelatihan berbasis Pertanian lainnya
- (4) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
- (5) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan wajib menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia Pertanian Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pengembangan pendidikan kejuruan berbasis Pertanian.
- (2) Pengembangan pendidikan kejuruan berbasis Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- a. mempermudah perijinan pendirian pendidikan kejuruan berbasis Pertanian;
 - b. pemberian beasiswa bagi peserta didik sekolah kejuruan Pertanian; dan
 - c. bantuan penyelenggaraan pendidikan kejuruan berbasis Pertanian.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD Pertanian memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh dalam rangka peningkatan kemampuan Petani.
- (3) Pemerintahan Daerah dalam Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman dibidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.
- (4) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar Petani mampu:
- a. melaksanakan tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. melakukan analisis kelayakan usaha dan membangun kemitraan dengan Pelaku Usaha;
 - c. mengakses teknologi informasi Pertanian; dan
 - d. mengakses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (5) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:

- a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
- b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
- c. memfasilitasi Pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani Petani lainnya;
- d. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani Petani lainnya;
- e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan;
- f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian; dan
- g. menyediakan informasi pasar;

Pasal 38

Setiap orang yang mengelola pasar modern mengutamakan penjualan komoditas Pertanian Daerah.

Pasal 39

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas Pertanian Daerah.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan Pertanian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan jaminan ketersediaan lahan Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 41

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan Pertanian termasuk penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Paragraf 3
Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan pemanfaatan lahan Pertanian terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b bagi Petani.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memfasilitasi Petani untuk memanfaatkan tanah milik Daerah yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.

Pasal 43

Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan Pertanian dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. diberikan kepada Kelembagaan Petani, Petani penggarap tanaman pangan dan/atau Petani budi daya Komoditas Pertanian Unggulan tertentu yang memiliki nilai manfaat dan/atau ekonomi tinggi;
- b. Kelembagaan Petani dan Petani sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Petani yang tidak memiliki lahan Usaha Tani sendiri dan menggarap paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
- c. tanah milik Daerah sepanjang tidak dipergunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan Daerah.

Pasal 44

- (1) Kelembagaan Petani atau Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a yang memiliki izin pemanfaatan tanah milik Daerah dengan alasan apapun dilarang:
 - a. menjual, menyewakan dan/atau mengalihkan tanah milik Daerah kepada pihak lain; dan
 - b. mengalihfungsikan tanah milik Daerah selain untuk Usaha Tani.
- (2) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi; dan/atau
 - d. daya paksa polisional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
 - b. pinjaman modal untuk pengadaan sarana produksi; dan
 - c. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);

- (3) Penyediaan pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui fasilitas pembiayaan dari lembaga perbankan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Selain fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembiayaan dapat bersumber dari:
 - a. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau dana program kemitraan dan bina lingkungan dari Badan Usaha Milik Negara, BUMD/BUMDes; dan/atau
 - b. pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan sederhana, prosedur cepat dan bunga ringan.
- (2) Petani atau Kelembagaan Petani yang memperoleh bantuan pembiayaan dan permodalan dilarang menggunakannya diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi; dan/atau
 - d. daya paksa polisional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 48

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. sarana dan prasarana produksi Pertanian;
 - b. harga Komoditas Pertanian dan Komoditas Pertanian Unggulan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim dan ledakan OPT;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan
Regenerasi Petani

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mendorong, memfasilitasi dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Regenerasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan Petani baru;
 - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan berbasis Pertanian sesuai prioritas;
 - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; dan
 - d. penyuluhan dan pendampingan.

Bagian Kesembilan
Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal Petani.

Pasal 51

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) terdiri dari:
- a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani;
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; atau
 - d. Kelembagaan Petani lainnya.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) berupa BUMPetani.

Paragraf 2
Kelembagaan Petani

Pasal 52

- (1) Petani dapat bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (2) Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Kelompok Wanita Tani.
- (3) Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi dan memperkuat posisi tawar Petani untuk meningkatkan kapasitas Usaha Tani anggotanya.

Pasal 54

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani memiliki tugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Tani.

Pasal 55

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikut sertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 56

Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di kecamatan atau Kabupaten.

Pasal 57

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas untuk:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam UsahaTani.

Pasal 58

Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di Desa/kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten.

Pasal 59

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Paragraf 3
Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 60

- (1) BUMPetani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya BUMPetani.
- (3) BUMPetani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian BUMPetani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) BUMPetani berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMPetani bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 62

Dorongan dan fasilitasi pembentukan BUMPetani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
- b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;
- c. fasilitasi dan bantuan pengurusan administrasi Badan Hukum; atau
- d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 63

Pembiayaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani di Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara reguler atau insidental dan berkoordinasi dengan instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi urusan Pertanian;
- (5) PD yang membidangi urusan Pertanian menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Masyarakat dalam Perlindungan Petani dapat berperan serta dalam:
 - a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
 - b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian daerah dalam daerah/lokal;
 - c. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana; dan
 - d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:
 - a. pendidikan nonformal;
 - b. pelatihan dan pemagangan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pencegahan alih fungsi lahan Pertanian;
 - e. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
 - f. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau
 - g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Kelembagaan Petani yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 23 AGUSTUS 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

DOMU WARANDYOY

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 AGUSTUS 2019
BUPATI SUMBA TIMUR
GIDION MBILJORA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 29
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 01

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR... TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Petani yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan dibidang Pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan serta pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Petani di Kabupaten Sumba Timur selain merupakan kebutuhan yang sangat mendesak juga sejalan dengan tekad Pemerintah Daerah untuk menjadikan Kabupaten Sumba Timur sebagai Daerah utama penyangga ketahanan pangan Kabupaten Sumba Timur.

Adapun ruang lingkup strategi pelaksanaan Perlindungan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Sarana Pertanian;
- b. Prasarana Pertanian;
- c. Pengembangan Usaha Pertanian; dan
- d. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;

Sedangkan ruang lingkup strategi Pemberdayaan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan
- f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- g. regenerasi Petani; dan
- h. penguatan Kelembagaan Petani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "profil Petani" yaitu nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, jenis kelamin, jenis komoditas, status penguasaan lahan.

Huruf f

Kebutuhan prasarana dan sarana dimaksudkan sebagai daya dukung UsahaTani.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kalimat "rencana pembangunan pertanian" merupakan perencanaan pembangunan pertanian dalam arti luas yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah sektor pertanian.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penjaminan luasan lahan Usaha Tani dimaksudkan agar Petani dapat hidup layak sesuai dengan standar kehidupan nasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan/bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan mengenai skala usaha kecil di bidang hortikultura, perkebunan, dan peternakan menurut ketentuan peraturan perundangundangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jalan usaha tani" adalah merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian yang berhubungan dengan jalan desa. Jalan ini sangat strategis dan memberi akses untuk transportasi pengangkutan sarana usaha tani menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju pemukiman, tempat penampungan sementara/pengumpulan atau tempat lainnya.

Yang dimaksud dengan "jalan produksi" adalah adalah jalan yang berfungsi untuk lalu lintas pengumpulan hasil pertanian menuju ke tempat penampungan sementara atau ke pabrik pengolahan hasil pertanian.

Yang dimaksud dengan "dam" adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan "jaringan irigasi" adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan "embung" adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaminan pemasaran" adalah jaminan pembelian oleh daerah terhadap produksi pertanian sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bencana alam" adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "serangan organisme pengganggu tumbuhan" adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perubahan iklim" adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa

perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Penyuluhan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu. Pendampingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kunjungan penyuluh yang dilakukan secara intensif untuk satu kegiatan prioritas yang hasilnya menjadi indikator pencapaian program pembangunan pertanian, yang meliputi penerapan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan penerapan rekomendasi untuk komoditas program-program prioritas; pengembangan (peningkatan kelas kemampuan poktan) dan penguatan poktan dan gapoktan; serta penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar induk.

Huruf b

Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

Huruf c

Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kemitraan usaha" adalah adalahkerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pemerintah Daerah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang dibutuhkan oleh Petani dan Pelaku Usaha lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "lembaga perbankan" adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerjasama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prakiraan iklim" adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kelembagaan petani lainnya merupakan kelembagaan petani selain ketiga di atas, yang kemanfaatannya diperuntukkan bagi petani, dan dibentuk oleh petani. Kelembagaan petani lainnya

seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Asosiasi Komoditas Pertanian dapat memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi agar dapat menjadi penjamin (*avalis*) dan sekaligus sebagai penyedia informasi dan melakukan alih teknologi.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud "mutatis mutandis" adalah sama dengan penyesuaian seperlunya.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

1. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 794